BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak nasabah reksadana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia. Gugatan harus disertai dengan alat bukti yang kuat sehingga mengandung dalil-dalil hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Selain itu, untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam hal reksadana harus ada pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari Pasar Modal dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara menyeluruh dan sistematis.
2. Pelaksanaan putusan Mahkamah Agung nomor 2838K/Pdt/2011 oleh Pengadilan Negeri Surakarta berkaitan dengan perlindungan hukum nabasah reksa dana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia, hingga saat ini masih dalam tahapan pendataan aset yang dimiliki oleh Tergugat yang nantinya akan dikonversi dalam rupiah sehingga diketahui berapa jumlah harga aset yang dimiliki oleh Tergugat apakah telah memenuhi kewajiban Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia.

B. SARAN

1. Agar Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak nasabah reksadana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dapat diperoleh, maka para pihak harus mengetahui hak dan kewajiban secara pasti dan diawasi oleh lembaga yang berwenang. Hal ini nantinya menuntut peran aktif dari Otoritas Jasa Keuangan(OJK) dan/atau lembaga lain yang berwenang.
2. Agar Pelaksanaan putusan Mahkamah Agung nomor 2838K/Pdt/2011 oleh Pengadilan Negeri Surakarta berkaitan dengan perlindungan hukum nabasah reksadana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dapat terlaksana, maka Tergugat secara sadar dan nyata harus memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya serta tidak melakukan peralihan hak untuk mengaburkan harta kekayaannya.

UNIVERSITAS ANDALAS
KEDJAJAAN
UNTUK BANGSA